



# **BUPATI REMBANG**

---

## **PERATURAN BUPATI REMBANG**

**NOMOR 48 TAHUN 2009**

### **TENTANG**

### **KODIFIKASI, KLASIFIKASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2010**

#### **BUPATI REMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi di bidang perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2010 perlu menetapkan kodifikasi, klasifikasi perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Kodifikasi, Klasifikasi Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448)
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODIFIKASI, KLASIFIKASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2010.**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan kodifikasi, klasifikasi adalah penomoran kode rekening pada perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 2

Kodifikasi dan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Pendapatan, belanja menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan serta jenis belanja dan pembiayaan daerah ;
- b. Klasifikasi urusan pemerintahan daerah dan organisasi ;
- c. Klasifikasi fungsi pemerintahan daerah ;
- d. Program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan daerah.

## Pasal 3

Kodifikasi dan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Lamp I Kode Unit Organisasi ;
- b. Lamp II Susunan kode akun keuangan daerah ;
- c. Lamp III Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
- d. Lamp IV Kode dan klasifikasi fungsi .

## Pasal 4

Uraian kodifikasi dan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 14 November 2009  
**BUPATI REMBANG**



**H. MOCH. SALIM**

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 14 November 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**



**HAMZAH FATONI**

| PEJABAT                              | PARAF                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKDA                                |  |
| ASISTEN I                            |  |
| SA. BAG. HUKUM                       |  |
| BADAN / DINAS /<br>INSTANSI / LANTOR |  |

| KODE     | NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI & SUB UNIT ORGANISASI |
|----------|------------------------------------------------------------|
| 2        | <b>Urusan Pilihan</b>                                      |
| 2.01     | <b>Pertanian</b>                                           |
| 2.01.1   | <b>DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN</b>                       |
| 2.01.1.1 | DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN                              |
| 2.03     | <b>Energi dan Sumberdaya Mineral</b>                       |
| 2.03.1   | <b>DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>                |
| 2.03.1.1 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL                       |
| 2.04     | <b>Pariwisata</b>                                          |
| 2.04.1   | <b>DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>   |
| 2.04.1.1 | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA          |
| 2.05     | <b>Kelautan dan Perikanan</b>                              |
| 2.05.1   | <b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>                        |
| 2.05.1.1 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                               |

**BUPATI REMBANG**



**H. MOCH. SALIM**

| PEJABAT                              | PARAF                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKDA                                |  |
| ASISTEN                              |  |
| KAL. BAG. HUKUM                      |  |
| BADAN / DINAS /<br>INSTANSI / KANTOR |  |

## LAMPIRAN II : Peraturan Bupati Rembang

Nomor : 48 Tahun 2009

Tanggal : 14 November 2009

## SUSUNAN KODE AKUN KEUANGAN DAERAH

| KODE | URAIAN                         |
|------|--------------------------------|
| 1    | ASET                           |
| 2    | KEWAJIBAN                      |
| 3    | EKUITAS DANA                   |
| 4    | PENDAPATAN                     |
| 5    | BELANJA                        |
| 6    | PEMBIAYAAN DAERAH              |
| 7    | PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK) |

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

| PEJABAT                               | PARAF                                                                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKDA                                 |  |
| ASISTEN I                             |  |
| KA. BAG. HUKUM                        |  |
| BADAN / DINAS /<br>INSTANSI / LOKATOR |  |

| KODE REKENING | URAIAN                       | SALDO<br>NORMAL | PERATURAN |
|---------------|------------------------------|-----------------|-----------|
| 7.2.1.2       | Pengeluaran PFK - Taspen     |                 |           |
| 7.2.1.2.1     | Pengeluaran PFK - Taspen     |                 |           |
| 7.2.1.3       | Pengeluaran PFK - Askes      |                 |           |
| 7.2.1.3.1     | Pengeluaran PFK- Askes       |                 |           |
| 7.2.1.4       | Pengeluaran PFK - PPh Pusat  |                 |           |
| 7.2.1.4.1     | Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 |                 |           |
| 7.2.1.4.2     | Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 |                 |           |
| 7.2.1.4.3     | Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 |                 |           |
| 7.2.1.4.4     | Pengeluaran PFK - PPh Ps. 25 |                 |           |
| 7.2.1.5       | Pengeluaran PFK - PPn Pusat  |                 |           |
| 7.2.1.5.1     | Pengeluaran PFK - PPn Pusat  |                 |           |
| 7.2.1.6       | Pengeluaran PFK - Taperum    |                 |           |
| 7.2.1.6.1     | Pengeluaran PFK - Taperum    |                 |           |
| 7.2.1.7       | Pengeluaran PFK - Lainnya    |                 |           |
| 7.2.1.7.1     | Pengeluaran PFK - Lainnya    |                 |           |

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

| PEJABAT                              | PARAF                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKDA                                |  |
| ASISTEN                              |  |
| KABUPATEN                            |  |
| BADAN / DINAS /<br>INSTANSI / KANTOR |  |

## LAMPIRAN IV : Peraturan Bupati Rembang

Nomor : 48 Tahun 2009

Tanggal : 14 Nopember 2009

## KODE DAN KLASIFIKASI FUNGSI

| KODE | URAIAN                       |
|------|------------------------------|
| 1    | PELAYANAN UMUM               |
| 2    | KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN   |
| 3    | EKONOMI                      |
| 4    | LINGKUNGAN HIDUP             |
| 5    | PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM |
| 6    | KESEHATAN                    |
| 7    | PARIWISATA DAN BUDAYA        |
| 8    | PENDIDIKAN                   |
| 9    | PERLINDUNGAN SOSIAL          |

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

| PEJABAT                               | PARAF |
|---------------------------------------|-------|
| SEKDA                                 |       |
| ASISTEN I                             |       |
| SA. BAG. HUKUM                        |       |
| SA. BAG. DINAS /<br>INSTANSI / KANTOR |       |